

Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia

Syaflin*

*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: syaflin_ampekankek@gmail.com**

Abstract: Democracy is one interested topic of discussions especially in relation to Islam. Many questions emerge associated with Islam and democracy such as: Does Islam has the concept of democracy? Does democracy compatible with Islam? What is the Muslim scholars response to the issue of democracy? This paper will investigates these questions using library research. This study discoveres that there are different opinions among Muslim scholars in relation to democracy: some said that democracy is compatible with the Islamic doctrine, another scholars stated otherwise, while the others stand between the two. Islamhas a term that resemble with the term democracy that is shurā, with different principles. In regard to the application of democracy in Indonesia, the majority of Muslim scholars in Indonesia accept positively to the concept of democracy and considered it to be compatible with the Islamic doctrine.

Keywords: Democracy, Siyasah Syar'iyah, Islamic Law in Indonesia.

1. Introduction

Tulisan ini merupakan bahasan penulis dengan konsentrasi pandangan demokrasi. Indonesia adalah negara dengan paham demokrasi yang kompleks, mulai dari keberagaman agama, budaya, suku, dan daerah yang sangat luas. Sehingga dalam kehidupan hari-hari masyarakat Indonesia diikat dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu jua), hal inilah yang menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia.

Sebagai bangsa dan negara, Indonesia tentu tidak terlepas dari aktifitas politik. Dalam hal ini, penulis menitik beratkan politik Islam. Semangat masyarakat muslim di Indonesia yang hampir menguasai jumlah penduduk di Indonesia (80%) tentu menjadi perhatian besar, sejauh mana peluang kuantitas (jumlah) yang mayoritas tersebut dimaksimalkan oleh para politisi Islam di Indonesia dalam rangka merealisasikan nilai-nilai ke-Islaman secara khusus dalam bidang hukum Islam.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan penulis pertajam dengan membahas, peluang siyasah syar'iyah di Indonesia, dan bagaimana peran hukum Islam sebagai basis hukum di Indonesia kedepannya.

2. Method

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana sumber datanya diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian ilmiah lainnya. Kemudian data tersebut diuji relevansinya dengan fakta empiris dan peluang-peluang dari konsep siyasah syar'iyah di Indonesia dalam kaitannya terhadap sistem demokrasi hukum.

3. Analysis or Discussion

3.1. Pandangan Umum Teori Demokrasi.

Asal kata demokrasi adalah "demos", sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan "kratio" atau "krato" yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti "pemerintahan oleh rakyat" (rule by the people)¹. Para ilmuwan meyakini, bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia telah mempraktikkan bentuk-bentuk demokrasi. Konon, masyarakat India kuno pun telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka, jauh sebelum Yunani dan Romawi. "Demokrasi muncul dari pemikiran manusia," ungkap Aristoteles seorang pemikir termasyhur dari Yunani.

Gagasan demokrasi yang berkembang di Yunani sempat hilang di barat, saat Romawi Barat takluk ke tangan suku Jerman. Pada abad pertengahan, Eropa Barat menganut sistem feodal. Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pejabat agama Lawuja Magna Charta yang lahir pada 1215 dianggap sebagai jalan pembuka munculnya kembali demokrasi di Barat. Pada masa itu, muncullah pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi seperti, John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755).

Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika sampai masa renaissance, istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Mereka berperan dalam seluruh aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dsb. Sejak dulu, sistem pemerintahan semacam ini ditentang oleh filsuf-filsuf besar. Plato menyifatnya sebagai pemerintahan orang-orang bodoh. Aristoteles menamakannya pemerintahan orang-orang miskin tak berkeutamaan. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai kebusukan dalam pemerintahan utama (*madinah fadhilah*).

Salah satu keberatan lain yang cukup kasat mata adalah bahwa sistem ini sama sekali tidak praktis apabila jumlah masyarakat telah membesar. Oleh karena itu, Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini telah menjadi norma berharga dan prinsip yang diterima di dunia sehingga memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi Islam².

Tanpa pemahaman dan kedewasaan, demokrasi akan berubah menjadi *demo-crazy* dan hanya akan membingungkan rakyat sebagaimana dilukiskan Pudjo Suharso dalam sajaknya seperti yang saya kutip pada awal tulisan ini *Last but not least*, dibalik semua perdebatan teoretik tentang demokrasi, juga dibalik semua tuntunan serentak bagi demokratisasi negeri ini yang datang dari segenap penjuru, tampaknya tak cukup tersedia ruang luas bagi suatu kesadaran mendasar bahwa demokrasi sebenarnya adalah sebuah proses yang seharusnya berjalan sejak tingkat individual, dan bukan semata-mata sebuah proses besar kelembagaan yang kasat mata.

Barangkali tak banyak yang sadar betul bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang bermula dari tingkat individual. Sebuah semboyan paten seseorang demokrat adalah "aku mungkin tak setuju dengan pendapatmu, tapi aku akan mati-matian berjuang agar kau bisa menyuarakan pendapat itu". Sayangnya perilaku politik para tokoh dan elit politik saat ini nampaknya masih jauh dari apa yang dijelaskan oleh Gould. Terlalu sulit untuk menemukan elit politik yang mempunyai moralitas dan etika politik yang mencerminkan kesantunan, kejujuran, keadilan dan toleran dalam kehidupan politik sehari-hari.

¹Afan Ghafar, "Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru." *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. oleh Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994), hal. 20.

²Kiki Muhamad Hakiki, "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, No. 1 (2016): hal. 4.

Mengingat corak sosiologis masyarakat kita yang masih kental diwarnai paternalistic, dalam implementasi perilaku santun, toleran, jujur, dan berkeadaban dari para elit dan tokoh politik akan dapat dilihat dari terbangunnya apa yang disebut Pudjo Suharso (2000) sebagai komunitas politik sebagai followership yang mempunyai karakter kesediaan untuk bekerjasama dan kemampuan untuk mengendalikan egonya serta political efficacy dengan corak komunitas politik yang aktif, partisipatif, kritis, terbuka, toleran dan tetap patuh pada aturan main. Tanpa followership, suasana bebas dalam demokrasi cuma sekedar jadi ajang bebas saling menjatuhkan dan bebas saling menjegal, gontok-gontokan. Kebebasan dalam demokrasi lalu diartikan sebagai bebas untuk terus-menerus berebut kursi kekuasaan.

Jika konfigurasi perilaku elit dan tokoh politik mampu mewujudkan tuntutan di atas sekaligus dapat menciptakan public opinion yang positif bahwa dalam perebutan *the allocation of authoritative value* dilakukan di atas prinsip etika dan moralitas politik demokratik, merupakan proses politik strategis menuju kehidupan politik demokratis. Namun di atas semua itu yang tak kalah penting adalah upaya kita sampai benar-benar berhasil membangun etika dan moralitas politik baru khususnya bagi para elit dan tokoh politik yang sebangun dengan tuntutan system politik demokratik³.

Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah pentingnya dibangun kebudayaan dan kepribadian politik demokratik yang menurut Gould (1998) meliputi elemen-elemen: inisiatif rasional politik, kesantunan politik, disposisi resiprositas toleransi, fleksibilitas dan open mindedness, komitmen kejujuran dan akhirnya keterbukaan. Didalam ungkapan berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama, upaya yang dimaksud hanya mungkin dimenangkan diatas keberhasilan kita didalam membangun etika dan moralitas politik yang berkeadaban demokratik, untuk menyebut kesantunan, keadilan, toleransi sebagai elemen penting etika dan moralitas politik.

Di hadapan konteks sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat kental paternalistik dan feodalisme, yang pertama-tama dan terutama untuk mewujudkan semua tuntutan di atas adalah menjadi tugas bagi para elit dan tokoh politik untuk kelemahan UU Pemda tersebut bisa jadi akan mendorong kembali munculnya "otoritarian" partai politik yang begitu powerful di dalam rekrutmen calon pejabat publik (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Kemungkinan adagium politik yang biasa didengar "membeli kucing dalam karung" akan sangat terbuka terjadi.

3.2. Demokrasi Era Reformasi.

Reformasi yang gegap gempita memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan booming parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Namun, dibalik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, agaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, toh di sana sini masih banyak dijumpai paradoks demokrasi. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang perosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai.

Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis. Apakah masa transisi akan bisa dilewati dengan baik sehingga terbentuk consolidated democracy atau kita gagal melaluinya sehingga yang

³Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 11.

muncul adalah consolidated anarchy yang mengiringi kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik.

4. Relevansi Demokrasi Hukum Terhadap Siyasah Syar'iyah di Indonesia.

Menanggapi permasalahan di atas, kalangan intelektual Muslim saling berbeda pendapat. Sebagian dari mereka memandang demokrasi dan shura adalah dua hal yang identik; sebagian yang lain memandang berbeda yakni demokrasi dan shura adalah dua hal yang saling berlawanan. Sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang selanjutnya akan diuraikan kajian kritis tentang konsep demokrasi dan shura. Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia dan merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejagad karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, agama, dan kebudayaan.

Menanggapi permasalahan ini, kalangan intelektual Muslim saling berbeda pendapat. Mengutip klasifikasi yang dilakukan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatori, tanggapan para cendekiawan Muslim terhadap demokrasi bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok⁴;

Pertama, sebagian dari mereka memandang demokrasi dan shura adalah dua hal yang identik akan tetapi terdapat juga perbedaan. Di antara cendekiawan Muslim yang beranggapan seperti adalah Imam Khomeini. Ia mengatakan bahwa di satu sisi Iran menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka di parlemen, pemilu presiden. Pemerintah Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian, dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih.

Cendekiawan Muslim lainnya yang masuk dalam kelompok ini adalah Taufiq al-Syawi dalam bukunya "Fiqh al- Shura wa al-Istisharah" ia mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk shura versi Eropa. Meskipun begitu, demokrasi tidak sama dengan shura karena tidak berpegang pada dasar syariat Islam.

Demokrasi konvensional sangat rentan terhadap perilaku diktator, karena demokrasi memungkinkan penguasa melakukan upaya tertentu merebut dan mempengaruhi kekuasaan legislatif, lalu menciptakan undang-undang tersendiri yang berfungsi untuk memperluas kekuasaannya. Dengan begitu ia menegaskan bahwa sistem shura sebenarnya telah melangkah lebih maju ketimbang sistem demokrasi modern, karena sistem shura mewajibkan para penguasa berpegang pada syariat atau sumber samawi yang lebih tinggi dari penguasa yang tidak memungkinkan mereka mencampurnya, sekalipun pada persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti, karena itu wewenang ulama.

Kedua, sebagian yang lain memandang berbeda yakni shura dan demokrasi adalah dua hal yang saling berlawanan dan harus ditolak. Di antara cendekiawan Muslim yang masuk dalam kategori ini adalah Syaikh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutub, al-Sya'rawi, Ali Benhadji, Hasan Turabi, Abu al-A'la alMaududi. Menurut Syaikh Fadhallah Nuri, demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya; antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara yang kaya dan miskin, antara faqih (ahli hukum) dan

⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah; Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hal. 219.

penganutnya⁵. Tidak hanya itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi sangatlah bertentangan dalam Islam.

Nada mengecam terhadap demokrasi juga disampaikan oleh Sayyid Qutub, ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Menurutnya mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem dan kondisi. Ia menambahkan bahwa agresi menentang kekuasaan Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Ia menandakan bahwa negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, karena Islam sebagai sebuah sistem hukum dan moral sudah lengkap, sehingga dengan demikian tidak ada lagi legislasi lain yang mengatasinya.

Pendapat serupa pula dikatakan oleh Mutawali alSyarawi seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersesuaian, dan shura tidak dengan sendirinya demokrasi mayoritas. Ali Benhadji seorang pemimpin FIS (Front Islamique du Salut) mengatakan bahwa konsep demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inbern dalam Islam. Para teotitisi politik Barat sendiri, kata Benhadji mulai melihat sistem demokrasi adalah sistem yang cacat. Menurutnya demokrasi hanya dinilai baik jika lebih menguntungkan Barat daripada negara Islam itu sendiri.

Menurut John L. Esposito dan James P. Piscatori bahwa sebagian umat Muslim mencemaskan model demokrasi Barat serta sistem pemerintahan yang dicanangkan Inggris. Sebenarnya, reaksi negatif tersebut merupakan ungkapan dari penolakan secara radikal terhadap kolonialisme Eropa, dan merupakan pembelaan terhadap Islam dalam usaha mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap negara-negara Barat. Ungkapan penolakan terhadap kolonialisme Eropa tadi berakibat pada penolakan terhadap sistem demokrasi Barat.

Ketiga, sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang berlawanan di atas berpendapat bahwa antara shura dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai sisi persamaan. Di antara para cendekiawan yang masuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husein Heikal, Fahmi Huwaidi, Mohammad Taha, Abdullah Ahmad al-Na'im, Bani Sadr, Mehdi Bazargan, Hasan al-Hakim, Amin Rais. Menurut Fahmi Huwaidi, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah⁶;

- a.) beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya.
- b.) Kedua, penolakan Islam kepada kediktatoran.
- c.) Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran.
- d.) Keempat, demokrasi merupakan se-buah upaya mengembalikan sistem kekhilafan Khulafa al-Rashidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan.
- e.) Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Kelima, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran.
- f.) Keenam, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.

⁵Hakiki, "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya Di Indonesia," hal. 5-7.

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam*, trans. oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996), hal. 12-15.

Pembelaan terhadap konsep demokrasi juga datang dari Amin Rais yang merupakan salah seorang cendekiawan Indonesia, bahwa ia tidak melihat adanya pertentangan antara Islam (musyawarah) dengan demokrasi. Hanya saja menurutnya istilah demokrasi dewasa ini telah disalahpahami menurut kepentingan politik rezim yang berkuasa. Lebih lanjut ia mengutarakan tiga alasan penerimaannya terhadap konsep demokrasi; *Pertama*, secara konsep dasar, Alquran memerintahkan umat Islam agar melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. *Kedua*, secara historis, Nabi mempraktekkan musyawarah dengan para sahabat. *Ketiga*, secara rasional, umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka.

Salah seorang ulama yang mempunyai pendapat seperti yang terakhir di atas adalah Yusuf Al-Qardhawy⁷, ia mengatakan bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam. Meskipun substansi demokrasi sudah dikenal oleh Islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. Lantas pertanyaannya adalah apakah substansi dari demokrasi itu sendiri?. Ia menjawab bahwa substansi demokrasi terlepas dari berbagai definisi istilah-istilah akademis adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan hal ini tentu saja mereka tidak akan mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai atau sistem yang mereka benci.

Buku yang ditulis oleh saudara Saeful Mujani mencoba membuktikan apakah Islam mempunyai hubungan negatif dengan demokrasi. Ada sekitar sepuluh hipotesis yang akan dibuktikan dalam buku ini⁸;

Pertama, "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak percaya kepada orang lain pada umumnya". Berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, hipotesis tersebut tidak menemukan pembuktiannya. Tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan sikap saling percaya pada orang lain pada umumnya.

Kedua, "semakin Islami seorang Muslim, ia akan semakin cenderung tidak percaya kepada non-Muslim". Dalam kasus kaum Muslim Indonesia hipotesis ini tertolak. Tidak ada satu pun unsur Islam, kecuali "Islamisme" yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan faktor kepercayaan terhadap non-Muslim. Baik didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap orang lain secara umum maupun terhadap non-Muslim. Islam secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepercayaan antar sesama warga. Rendahnya kepercayaan antar sesama warga di kalangan Muslim Indonesia tidak memiliki korelasi signifikan dengan Islam.

Ketiga, "semakin Islami seorang Muslim, cenderung semakin rendah pula keterikatannya dalam aktivitas kewargaan yang bersifat sekular". Hipotesis ini untuk Indonesia tidak meyakinkan. Tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan jaringan keterlibatan dalam perkumpulan sekular. Sebaliknya, hampir semua unsur Islam memiliki korelasi positif, signifikan, dan konsisten dengan jaringan keterlibatan tersebut. Karena itu untuk kasus Indonesia, Islam ternyata memperkuat, bukan memperlemah, keterlibatan kaum Muslim dalam perkumpulan kewargaan yang bersifat sekular.

Keempat, "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak toleran terhadap orang Kristen". Hipotesis ini jika dilihat secara empirik di lapangan terlihat mempunyai pembuktiannya. Respon bagi kelompok Islamis memiliki korelasi negatif, signifikan dan

⁷ Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah; dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, hal. 200-215.

⁸ Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, hal. 45-55.

konsisten dengan sikap toleran terhadap orang Kristen. Akan tetapi untuk kasus ini, Saeful Mujani menyatakan bahwa untuk kasus kaum Muslim Indonesia, Islamisme tidak identik dengan Islam. Karena itu, toleransi dalam hal ini lebih baik diukur dengan sikap toleran terhadap kelompok yang paling tidak disukai, dan bukan diukur dengan sikap toleran terhadap kelompok tertentu seperti Kristen. Karena dengan pengertian toleransi politik seperti ini, lebih sensitif terhadap persoalan konsolidasi demokrasi. Karena itu klaim bahwa Islam memiliki korelasi negatif dengan konsolidasi demokrasi, karenanya, harus diukur dengan melihat sejauh mana Islam memiliki korelasi negatif dengan toleransi politik secara umum tersebut. Karena itu hipotesisnya adalah; "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak toleran terhadap kelompok yang paling tidak disukainya". Untuk kasus Indonesia, hipotesis ini tidak terbukti. Karena tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan sikap toleran terhadap kelompok yang paling tidak disukai. Sebaliknya, jaringan keterlibatan dalam perkumpulan Islam memperlihatkan korelasi yang relatif signifikan dan positif dengan toleransi politik secara umum.

Kelima, "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak terlibat dalam politik". Untuk kasus ini, Saeful Mujani melihat dari keterlibatan umat Islam dalam mengikuti berita politik; baik melalui media massa, diskusi politik dan perasaan pentingnya menentukan sikap dalam proses politik. Untuk kasus Indonesia, hipotesis ini ternyata juga tidak terbukti secara empiris. Tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan unsur keterlibatan politik. Sebaliknya, beberapa unsur Islam, seperti: ibadah, memiliki korelasi yang signifikan, langsung, konsisten, dan positif dengan keterlibatan politik. Kesimpulan akhir, justru Islam membantu mengintegrasikan para penganutnya dengan sistem demokrasi melalui keterlibatan politik.

Keenam, "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak percaya pada institusi politik". Dari hasil survei ditemukan bahwa ternyata bahwa tak satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan lemahnya tingkat kepercayaan pada institusi politik semakin cenderung tidak puas terhadap kinerja demokrasi". Dari hasil survei ditemukan ternyata tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi. Ternyata dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesalehan kaum Muslim Indonesia ternyata tidak terkait dengan evaluasi mereka terhadap kinerja demokrasi sebuah pemerintahan.

Ketujuh, "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi". Untuk kasus Indonesia, ternyata hipotesis ini tidak terbukti secara empiris. Tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan Saeful Mujani menemukan bahwa sikap kalangan Islamis pun yang diduga kuat memiliki korelasi negatif, ternyata tidak terbukti. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Islam ternyata mempunyai dan memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi, seperti tentang ijtihad, ijma', ikhtilaf, dan shura.

Kedelapan, "semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung negara-bangsa". Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa ternyata hipotesis ini tidak terbukti secara empiris karena tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan dukungan terhadap negara-bangsa Indonesia⁹.

Kesembilan, "semakin Islami seorang Muslim, cenderung semakin kecil partisipasinya dalam politik, kecuali jika objek dari partisipasinya itu bersifat keislaman". Dari hasil pengamatan ternyata hipotesis itu tidak terbukti untuk kasus kaum Muslim Indonesia. Karena tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan partisipasi politik, terlepas dari apa pun objek partisipasinya, entah bersifat keagamaan atau pun non-keagamaan.

⁹ Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia," hal. 10-12.

Kesepuluh, "semakin Islami seorang Muslim, cenderung semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi warga yang setia, dan semakin besar kemungkinannya untuk menjadi warga yang teralienasi, naif, dan apatis". Dari hasil survai, hipotesis ini ternyata tidak terbukti. Untuk kasus umat Islam Indonesia, warga negara yang setia dan teralienasi relatif lebih aktif dalam semua bentuk partisipasi politik yang terlembagakan dan yang tidak terlembagakan, yang konvensional dan yang non-konvensional dibanding warga negara yang naif dan apatis. Lebih lanjut ia menemukan bahwa dikalangan warga yang setia, tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dengan statusnya sebagai warga yang setia.

5. Conclusion

Sudahkah kita menyadari bahwa terkadang kita juga secara tidak disadari bersikap ala demokrasi, seperti dalam masalah mencari argumentasi dalam bidang fikih (hukum Islam) misalnya. Kita selalu mengatakan bahwa "hendaklah dalam mencari dan mengikuti sebuah ketentuan hukum selalu berpatokan kepada jumhur ulama atau mayoritas pendapat ulama sebagai pegangan". Jika mereka bersikap seperti ini, berarti mereka juga (yang menolak demokrasi) secara tidak disadari menjalankan "ajaran" demokrasi. Saeful Mujani dalam bukunya "Muslim Demokrat" ternyata umat Islam Indonesia begitu menerima dan berhubungan positif dengan konsep demokrasi yang selama ini dianggap "mahluk asing" dan bertentangan dengan ajaran Islam.

References

- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqih Daulah; dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Ghafar, Afan. *"Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru."* *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Disunting oleh Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 1–17.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib. Jakarta: Logos, 1996.